



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Upload Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b. Upload Kutipan Akta Perkawinan;
3. c. Upload Kartu Keluarga dan KTP-el;
4. d. Mengisi formulir pada aplikasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengakses web Disdukcapil Balikpapan (<http://capil.balikpapan.go.id>)
2. b. Pemohon memilih layanan online (semua jenis layanan dukcapil online)
3. c. Pemohon melakukan pendaftaran dalam web pelayanan untuk mendapatkan akun
4. d. Pemohon log in pada akun pelayanan online dan memilih menu pelayanan Akta Perceraian
5. e. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah dokumen kelengkapan pada aplikasi kemudian klik kirim
6. f. Pemohon menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Bila sudah benar akan dilanjutkan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya
7. g. Pemohon akan menerima berkas dokumen dalam bentuk tanda tangan elektronik
8. h. File yang dimohonkan akan dikirimkan secara otomatis melalui e-mail dan Riwayat permohonan yang terdapat dalam aplikasi layanan online
9. i. Pemohon dapat menyimpan file elektronik dan mencetak dokumen dengan kertas HVS A4 80 gram
10. j. Pemohon juga dapat melakukan pencetakan secara mandiri atau melalui mesin ADM pada Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : [capil.balikpapan@gmail.com](mailto:capil.balikpapan@gmail.com)
4. Website : <https://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :

Facebook : @Disdukcapilbalikpapan

Instagram : #disdukcapilbpn